



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Kabaressy No. Telp / Fax (0911) 362109 - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Nomor : 420/ 68 /2010

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
KEPADА DHARMA WANITA KECAMATAN KAIRATU
KECAMATAN KAIRATU KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa Dharma Wanita Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan lembaga pendidikan formal;
b. bahwa Dharma Wanita Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan lembaga pendidikan jalur sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan nasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Izin Operasional;
d. bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan menengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisitim Pendidikan nasional;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian timur, Kabupaten Seram bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor, 72 Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Sekolah tersebut dengan identitasnya sebagai berikut :
Nama Sekolah : TK Dharma Wanita Persatuan Kairatu
Alamat : Kairatu, Kecamatan Kairatu
KEDUA : Ijin menyelenggarakan pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh pemerintah;
KETIGA : Ijin menyelenggarakan pendidikan ini setiap saat dapat dicabut apabila sekolah dan badan pengurus dan penyelenggaranya tidak dapat memenuhi ketentuan;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 03 Agustus 2010



Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Maluku di Ambon;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Provinsi Maluku di Ambon;
4. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
5. Kepala Wilayah Kecamatan Kairatu di Kairatu;
6. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kairatu di Kairatu;
7. Ketua Dharma Wanita Kecamatan Kairatu di Kairatu;
8. Arsip;